



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmadi** ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/9 Januari 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Ar Royyan Ds. Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan Jalan M. Yamin Gg. Amal Rt. 03 Kel. Gunung Keluak, Kec. Samarinda Hulu Kota Samarinda ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Rahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Paino, S.H., Moh. Azis, S.H., Ernawati, S.H., dan Ahmad Saicho, S.H., advokat pada Posbakumadin berkantor di Pengadilan Negeri Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 04, Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 25 Maret 2019 Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidaris 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang anak jenis jeans, warna biru, merek Pipiniko, terdapat gambar kupu-kupu sebelah kiri depan;
Dikembalikan kepada saksi korban anak Rajwa Maghfirah Samiyah
 - 1 (satu) buah kasur springbed warna putih terdapat gambar boneka-boneka;
 - 1 (satu) potong sarung merek mangga berwarna hitam motif garis berwarna hijau dan abu-abu;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam type 1817
No. imei 861701043668533

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih type
B109E No. imei 356807/07/806158/5

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Terdakwa merasa tidak pernah di visum oleh dokter manapun, 2) Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa menunjukkan sidik jari Terdakwa pada tubuh korban, 3) Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan karena tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, dan 4) Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan terkait dengan orang yang melihat perbuatan tersebut dilakukan secara langsung dan juga waktu dari perbuatan tersebut dilakukan;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang di ajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah di sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMADI, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sebelum dhuhur, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah yang terdakwa tempati beralamat di Perumahan Ar Royyan Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* yaitu terhadap saksi korban RAJWA

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGHFIRAH SAMIYAH (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526022904160002 tanggal 09 Mei 2016, dijelaskan bahwa RAJWA MAGHFIRAH SAMIYAH lahir pada tanggal 12 Agustus 2014 sehingga saat ini masih berumur 4,5 tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa RAHMADI pergi dari rumah yang ditinggalinya yang beralamat di Perumahan Ar Royyan Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk sarapan, lalu sarapan kemudian terdakwa pergi berkunjung ke rumah saksi IMAM FAHRUDI hingga pukul 10.00 Wib, lalu sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi dari rumah saksi IMAM FAHRUDI dengan mengatakan "saksi keluar dulu".
- Sesampainya di rumahnya lalu terdakwa melihat saksi korban RAJWA MAGHFIRAH SAMIYAH sedang bermain dengan adiknya Kaysa yang berumur 3 (tiga) tahun, melihat hal itu lalu terdakwa memanggil saksi korban dan adiknya untuk datang ke rumah yang terdakwa tempati tersebut, sehingga atas panggilan terdakwa tersebut maka saksi korban dan adiknya yang terbiasa bermain di rumah terdakwa lalu mendatangi terdakwa di rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa lalu adik saksi korban menonton televisi sedangkan saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar belakang rumah tersebut.
- Ketika saksi korban sudah masuk ke dalam kamar belakang lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa meminjamkan HP kepada saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur. Setelah itu terdakwa membuka sarung yang dipakainya saat itu dan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa menindih badan saksi korban yang tidur terlentang di atas Kasur lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban, setelah itu terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban mengatakan "om, sakit" namun perkataan saksi korban tersebut terdakwa hiraukan dan terus memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban sambil saksi korban bermain HP milik terdakwa hingga akhirnya saksi korban merasakan sakit pada

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan berdarah. Setelah itu terdakwa memberi kacang dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban.

• Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya dan sakit saat buang air kecil serta mengalami robekan sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 359/659/433.208/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULYADI AMANULLAH, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Regangan otot dubur : Mulkosa licin, otot polos lingkaran dubur normal ;
- Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
- Selaput dara : Tampak robekan baru seperti arah jam 2, 10, 11 ;
- Rahim : Ukuran normal, Tidak didapatkan kelainan ;
- Jaringan sekitar rahim : Tidak didapatkan kelainan ;
- Test kehamilan : Negatif, haid terakhir belum haid

➤ KESIMPULAN :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang pernah terkena atau bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMADI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* yaitu terhadap saksi korban RAJWA MAGHFIRAH SAMIYAH (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526022904160002 tanggal 09 Mei 2016, dijelaskan bahwa RAJWA MAGHFIRAH SAMIYAH lahir pada tanggal 12 Agustus 2014 sehingga saat ini masih berumur 4,5 tahun), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa RAHMADI pergi dari rumah yang ditinggalinya yang beralamat di Perumahan Ar Royyan Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk sarapan, lalu sarapan kemudian terdakwa pergi berkunjung ke rumah saksi IMAM FAHRUDI hingga pukul 10.00 Wib, lalu sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi dari rumah saksi IMAM FAHRUDI dengan mengatakan "saksi keluar dulu".
- Sesampainya di rumahnya lalu terdakwa melihat saksi korban RAJWA MAGHFIRAH SAMIYAH sedang bermain dengan adiknya Kaysa yang berumur 3 (tiga) tahun, melihat hal itu lalu terdakwa memanggil saksi korban dan adiknya untuk datang ke rumah yang terdakwa tempati tersebut, sehingga atas panggilan terdakwa tersebut maka saksi korban dan adiknya yang terbiasa bermain di rumah terdakwa lalu mendatangi terdakwa di rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa lalu adik saksi korban menonton televisi sedangkan saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar belakang rumah tersebut.
- Ketika saksi korban sudah masuk ke dalam kamar belakang lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa meminjamkan HP kepada saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban diatas kasur. Setelah itu terdakwa membuka sarung yang dipakainya saat itu dan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa menindih badan saksi korban yang tidur terlentang di atas Kasur lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban, setelah itu terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban mengatakan “om, sakit” namun perkataan saksi korban tersebut terdakwa hiraukan dan terus memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban sambil saksi korban bermain HP milik terdakwa hingga akhirnya saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya dan berdarah. Setelah itu terdakwa memberi kacang dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya dan sakit saat buang air kecil serta mengalami robekan sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 359/659/433.208/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULYADI AMANULLAH, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Regangan otot dubur : Mulkosa licin, otot polos lingkar dubur normal ;
- Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;



- Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
- Selaput dara : Tampak robekan baru seperti arah jam 2, 10, 11 ;
- Rahim : Ukuran normal, Tidak didapatkan kelainan ;
- Jaringan sekitar rahim : Tidak didapatkan kelainan ;
- Test kehamilan : Negatif, haid terakhir belum haid

➤ KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang pernah terkena atau bersentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Amir Biqi** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yang menjadi korban masih berumur 4,5 Tahun;
- Bahwa saksi dihubungi oleh istri saksi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, yang memberitahu bahwa anak saksi menangis karena saat pipis merasakan sakit, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi yang kemudian dijawab oleh anak saksi nanti akan bercerita ketika saksi pulang. Saat saksi sampai di rumah saksi melihat anak saksi sedang tidur yang kemudian saksi bangunkan dan saksi bertanya kepada anak saksi, akan tetapi karena masih



mengantuk anak saksi tidak menjawab. Keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB saksi bersama istri saksi bertanya kepada anak saksi “kenapa Wa katanya mau cerita sama abi” lalu anak saksi menjawab “itu omnya nakal bi” dan saksi bertanya rumah om tersebut dimana dan anak saksi menjawab rumahnya disebelah kanan rumahnya Habibi, lalu saksi bertanya lagi kepada anak saksi “memangnya kamu diapain” yang anak saksi jawab “aku dibawa ke kamarnya terus celanaku dibuka, terus burungnya dimasukkan ke punyaku (anak saksi sambil menunjuk kelaminnya)”;

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada anak saksi kapan kejadian tersebut terjadi, anak saksi menjawab “pas abi berangkat kerja jamnya siang hari sebelum dhuhur pada waktu mama jemput kakak” dan anak saksi juga mengatakan kelamin “Om” dimasukkan lalu dimaju dan dimundurin sambil anak saksi memeragakan kejadian tersebut di depan saksi;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada anak saksi, perbuatan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh “Om”, dan anak saksi juga mengatakan bahwa sebelumnya “Om” tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saat saksi bertanya kepada anak saksi kenapa tidak menceritakan kejadian tersebut, jawaban dari anak saksi adalah “takut kalau cerita ke mama, maunya cerita sama abi saja” dan juga setelah “Om” melakukan perbuatan tersebut, anak saksi diberikan kacang dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh “Om” untuk beli jajan;

- Bahwa saat kejadian tersebut dilakukan, anak saksi bercerita bahwa anak saksi dipinjamkan HP oleh Terdakwa yang katanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada anak saksi saat kejadian tersebut anak saksi menggunakan celana yang memiliki 2 (dua) saku;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. saksi mendatangi pak Totok (tetangga saksi) yang saat itu bekerja di pelabuhan Kamal dan saksi menceritakan semua kejadian yang dialami anak saksi, lalu Pak Totok menyarankan anak saksi diperiksa ke dokter/Visum, biar tahu hasilnya kalau sudah divisum dan keluar hasilnya lalu datanginya rumahnya, lalu saksi membawa anak saksi ke Polsek kamal tetapi Polsek kamal menyarankan saksi untuk datang besok pagi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019;



- Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan anak saksi bilang "Om" mengatakan jangan bilang-bilang ke Ibu dan bapak anak saksi kalau bilang nanti di pukul;
- Bahwa orang yang dimaksud anak saksi yang rumahnya di sebelah rumah Habibie adalah Terdakwa dan anak saksi sudah menunjukkan rumah Terdakwa kepada saksi dan saat di POLRES anak saksi membenarkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekiranya setelah dzuhur;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang dimaksudkan "Om" menurut anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Istri, dan anak Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari Visum Dokter adalah selaput darah Nampak robekan baru arah jam 02 yang disebabkan oleh sentuhan benda tumpul;
- Bahwa pada saat anak saksi dimintai keterangan dengan cara dikonfrontir dengan terdakwa akan tetapi pada ruang terpisah yang tidak dilihat terdakwa dipolres, anak saksi mengenali orang yang menyetubuhinya yakni terdakwa ;
- Bahwa anak saksi sekarang sudah tidak sakit dan sekarang sudah mulai normal bermain kembali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak saksi;

Menimbang atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Rajwa Maghfirah (dengan didampingi bapak ibunya) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi di tanya apakah mengenal Terdakwa saksi hanya mengangguk saja;
- Bahwa saat ditanya apakah Terdakwa membuka celana dalam saksi, saksi hanya mengangguk saja;
- Bahwa saat ditanya apakah Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi, saksi hanya mengangguk saja;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak saksi;

Menimbang atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Roizatus Diniyah telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB. saat dirumah saksi pada waktu itu anak saksi bernama Rajwa Magfirah Samiyah buang air kecil/pipis merasakan sakit dan berteriak "ma sakit ma", dengan adanya hal tersebut saksi bertanya pada anak saksi "kenapa kok sakit mbak, jatuh dimana" anak saksi menjawab "enggak jatuh" karena jawaban anak seperti itu lalu saksi pergi mengurus anak yang lain, sekitar pukul 12.00 WIB. anak saksi tidur kemudian pukul 13.00 WIB. saksi telpon suami saksi Amir Biqi dengan berkata "anaknya sakit kalau buang air kecil, dia gak cerita, maunya cerita sama kamu" lalu suami saksi menjawab "iya nanti saya jam 20.00 WIB. sudah ada dirumah", sekitar pukul 16.00 WIB. anak saksi bangun tidur hendak membuang air kecil/pipis, setelah sampai dikamar mandi anak saksi teriak teriak kesakitan saat buang air kecil, kemudian saksi mendekati anak saksi lalu saksi Tanya jatuh dimana, anak saksi menjawab "gak jatuh ma", lalu saksi Tanya lagi " kalau gak jatuh terus kenapa, ayo cerita sama mama", lalu anak saksi bercerita "digini giniin sama Om (sambil menggerakgerakkan pinggulnya Maju mundur) lalu saksi Tanya kapan mbak sambil melihat kelaminnya anak saksi, lalu anak saksi menjawab "siang siang, yang benar ya mbak gak boleh bohong, anak saksi menjawab beneran mak, lalu saksi Tanya "Om siapa mbak" anak saksi menjawab "Om sebelah rumah mas Habibi";

- Bahwa maksud anak saksi telah disetubuhi oleh seseorang yang anak saksi menyebutnya Om;

- Bahwa ketika saksi melihat kelamin anak saksi alat kelaminnya mengalami luka lancet;



- Bahwa menurut saksi kejadian pencabulan pada hari Senin, siang tanggal 21 Januari 2019, anak saksi (korban) cerita kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang dimaksud Om oleh anak saksi adalah Terdakwa Rachmadi yang rumahnya disebelah Habibie;
- Bahwa pada saat anak saksi dimintai keterangan dengan cara dikonfrontir dengan terdakwa akan tetapi pada ruang terpisah yang tidak dilihat terdakwa sewaktu dipolres, anak saksi mengenali orang yang menyetubuhinya yakni terdakwa ;
- Bahwa menurut anak saksi perbuatan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang tahu lebih duluan adalah suami saksi dari pada saksi karena anak saksi lebih dekat dengan suami saksi dan anak saksi mau menceritakan kejadiannya;
- Bahwa anak saksi menjawab takut kalau cerita kepada saksi, dan setelah dicabuli oleh Terdakwa anak saksi diberi kacang dan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk beli jajan;
- Bahwa saat kejadian anak saksi menggunakan celana yang sukanya dua warnanya biru;
- Bahwa setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib. suami saksi mendatangi pak Totok (tetangga saksi) yang saat itu bekerja di pelabuhan Kamal dan suami saksi menceritakan semua kejadian yang dialami anak saksi, lalu Pak Totok menyarankan agar anak saksi diperiksakan ke dokter/Visum, biar tahu hasilnya kalau sudah divisum dan keluar hasilnya lalu datang rumahnya, lalu saksi dan suami saksi membawa anak saksi ke Polsek kamal tetapi Polsek kamal menyarankan saksi dan suami saksi untuk datang besok pagi pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa hasil Visum dokter menyatakan selaput darah Nampak robekan baru arah jam 02 yang disebabkan oleh sentuhan benda tumpul;
- Bahwa vagina anak saksi mengeluarkan keputihan berbau;
- Bahwa anak saksi sekarang sudah tidak sakit dan sekarang sudah mulai normal bermain kembali;
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap anak saksi, saksi lagi menjemput kakak korban di sekolah dan korban biasa bermain depan dan pinggir sekolah, setelah saksi pulang menjemput kakak korban langsung saksi mencari anak saksi (korban);

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa setelah saksi sampai dirumah dari menjemput kakak korban disekolahnya, korban tidur sampai sore, setelah itu korban bilang dikasih uang Rp. 2000 sama Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi adalah kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa anak saksi (korban) pada waktu diperiksa rumah Terdakwa, korban menunjuk kasurnya dan ada spreinya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak saksi;

Menimbang atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Kurniati telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan ini 1 (satu) minggu setelah Terdakwa di tangkap petugas, dan saksi mendengar bahwa Terdakwa di tangkap karena kasus pencabulan dari Bu Rini tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi yang bernama Wahyuni, dimana Wahyuni memberitahu saksi bahwa Terdakwa adalah kakak kelas saksi di SMP 3 Kamal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa kalau pulang dari Kalimantan dan saksi akan menemui Terdakwa di rumahnya di Perum Ar Rayyan Kamal dengan tujuan akan menagih utang, dan saksi datang sendirian menemui Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa ada seorang laki laki yang saksi tidak kenal dan Terdakwa mengaku kalau orang tersebut adalah anaknya, setelah saksi menagih utang Terdakwa mengaku tidak punya uang karena telah dibelikan sepeda motor untuk anaknya Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada saksi mulai tahun 2017, pada waktu Terdakwa ada di Kalimantan dan saksi pinjamin uang Terdakwa dengan cara mentransper beberapa kali hingga mencapai total 10 (sepuluh) juta;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di rumahnya hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saksi melakukan check lock di Kantor Kecamatan dan selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi pulang kerumah untuk memasak bersama dengan ibu saksi Asmiyati persiapan acara penutupan Komando Sosial oleh Lanal Batuporon yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, saksi memasak sampai pukul 14.45 WIB. selanjutnya kembali ke Kantor Kecamatan melakukan check lock lagi sekitar pukul 15.00 WIB dan sekitar pukul 15.30 saksi melakukan apel sore di Kantor Kecamatan setelah selesai apel saksi pulang untuk melanjutkan masak tumpeng di rumah dan pesanan 40 dus nasi kotak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban pencabulan dalam perkara ini dan tidak mengetahui mengenai tempat dan waktu perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa saat saksi pertama kali datang ke rumah Terdakwa, saksi tidak melihat ada anak perempuan di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat di Kalimantan Terdakwa bekerja di dalam suatu Proyek;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Moh. Toyyib telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 saksi mengurus pekerjaan saksi dari pukul 07.30 WIB sampai habis dzuhur baru selesai, selanjutnya saksi ke Bangkalan menemui orang namanya saksi lupa tetapi tidak bertemu Terdakwa ketika itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki Istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kekasih atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya Terdakwa membeli Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario di dealer Honda Mustika Motor kamal melalui saksi secara kredit namun atas nama Imam Fahrudi sepulang Terdakwa dari Kalimantan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa pulang dari Kalimantan, tetapi saksi memproses pembelian sepeda motor Honda Vario terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Pak Didin, namun untuk tanggalnya saksi lupa, yang saksi ingat saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Pak Didin sebanyak 4 (empat) kali pada hari lupa sekira pukul 10.00 WIB, sebanyak 1 (satu) kali, siang hari sekitar pukul 14.00 WIB, 1 (satu) kali dan malam sekira pukul 20.00 WIB. sebanyak 2 (dua) kali, tetapi saksi tidak pernah bertemu Terdakwa pada pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya membicarakan masalah kendaraan bermotor baru yang Terdakwa beli dan juga membicarakan masalah Reuni SMP;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 saksi sekira pukul 11.00 WIB saksi melaksanakan survey konsumen atas nama Moch. Yusuf alamat Kampung Demangan Desa Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah Terdakwa tetapi saksi sering telpon Terdakwa menanyakan ada dimana Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada di warung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mahrifah;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Imam Fahrudi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. (setelah saksi membuka kios) Terdakwa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario baru tanpa plat nomor warna merah, sekitar pukul 10.00 WIB. lalu Terdakwa memberitahu saksi mau keluar lalu Terdakwa meninggalkan kios saksi menuju utara pada pukul 13.00 WIB. Terdakwa kembali lagi kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sampai pukul 16.30 WIB. lalu saksi dimintai tolong oleh Terdakwa mencari tukang bangunan, lalu saksi bersama Terdakwa mencari tukang bangunan bernama Toyib tetangga saksi alamat Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya saya mampir membayar rekening air dan listrik tko dan rumah saksi di Jl. Sumpersari Desa Banyuajuh Kecamatan kamal bangkalan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa saksi membuka kios pukul 07.30 WIB, kadang pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa tempat usaha saksi ada di depan Koramil Kamal;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan dari rumah Terdakwa ke rumah saksi hanya 15 (lima belas menit) menit menggunakan motor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri Terdakwa berada di Kalimantan;
 - Bahwa semenjak datang dari Kalimantan Terdakwa sering nongkrong dirumah saksi karena Terdakwa teman saksi sejak kecil;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa orangnya loyal sering membelikan teman temannya makanan, es degan dll;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah main dengan anak kecil dan Terdakwa tidak pernah jail atau jelalatan terhadap perempuan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 pukul 10.00 WIB Terdakwa pernah keluar sampai dzuhur;
 - Bahwa saksi tidak tahu merk HP Terdakwa tetapi yang saksi tahu merk HP Terdakwa bukan android tetapi HP biasa yang HP android milik Terdakwa sepengetahuan saksi diambil anaknya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. **Saksi Siti Saba'ah** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa saksi mempunyai rumah di Pondok Arroyan blok D 8 Kampung Kamal Desa/Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan rumah saksi ditempati oleh Terdakwa, tetapi sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah saksi, tahu tahu polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Samirah Muhtiah karena saksi tinggal di Surabaya dan pada waktu Terdakwa ditangkap polisi saksi pulang ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja apa;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah saksi mulai tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa kunci rumah saksi dititipkan ke tetangga sebelah rumah dan ketika Terdakwa ambil kunci tidak pamit kepada saksi;
- Bahwa tidak ada laporan RT/RW ketika Terdakwa tinggal dirumah saksi dan dari Desember 2018 sampai Januari 2019 saksi tidak datang kerumah saksi dan saksi tidak di telpon oleh Terdakwa kalau mau tinggal di rumah saksi;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa ketika saksi dipanggil polisi saksi tidak datang kerumah saksi di Pondok Arroyan, saksi langsung datang ke kantor polisi dan sampai saat ini saksi tidak datang kerumah saksi di Pondok Arroyan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara angkat saksi akan tetapi masih jauh;
- Bawah awal mula Terdakwa mau tinggal dirumah saksi Terdakwa hanya mengatakan "rumahnya kotor mau tak bersihkan";

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa sudah menelfon Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan menempati rumah tersebut ;

Menimbang atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

8. Saksi Wahyudi Purnomo telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai rumah di Pondok Arroyan blok D 8 Kampung Kamal Desa/Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan rumah saksi ditempati oleh Terdakwa, tetapi sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah saksi, tahu tahu polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Samirah Muhtiah karena saksi tinggal di Surabaya dan pada waktu Terdakwa ditangkap polisi saksi pulang ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja apa;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah saksi mulai tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa kunci rumah saksi dititipkan ke tetangga sebelah rumah dan ketika Terdakwa ambil kunci tidak pamit kepada saksi;
- Bahwa tidak ada laporan RT/RW ketika Terdakwa tinggal dirumah saksi dan dari Desember 2018 sampai Januari 2019 saksi tidak datang kerumah saksi dan saksi tidak di telpon oleh Terdakwa kalau mau tinggal di rumah saksi;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa ketika saksi dipanggil polisi saksi tidak datang kerumah saksi di Pondok Arroyan, saksi langsung datang ke kantor polisi dan sampai saat ini saksi tidak datang kerumah saksi di Pondok Arroyan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara angkat saksi akan tetapi masih jauh;
- Bawah awal mula Terdakwa mau tinggal dirumah saksi Terdakwa hanya mengatakan "rumahnya kotor mau tak bersihkan";

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa sudah menelfon Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan menempati rumah tersebut;

Menimbang atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. Saksi Zaini Nur Fayyadh (dengan didampingi bapak ibunya) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Terdakwa dan saksi sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan adik saksi Azzam yang berumur 6 (enam) tahun, Rajwa umur 4,5 (empat koma lima) tahun, dan Kaysa umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi bermain jampi-jampian dan saksi oleh Terdakwa sering dikasih terang bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada anak yang sering dikasi pinjam HP oleh Terdakwa dan HP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui HP yang bukan andorid;
- Bahwa di HP Terdakwa saksi sering bermain jampi-jampian;
- Bahwa Terdakwa sering pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa siang hari biasanya ada di rumah;
- Bahwa tidak ada anak yang disuruh tinggal di rumah Terdakwa, setelah dikasih uang oleh Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa pagi, siang dan malam kadang saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah yang ditempati Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di tempat tersebut sendirian;
 - Bahwa adik saksi yang bernama Rajwa juga ke rumah Terdakwa;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. Saksi Kholid Azzam Alfatih (dengan didampingi bapak ibunya) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Terdakwa dan saksi sering main kerumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa untuk belanja;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan adik saksi Azzam yang berumur 6 (enam) tahun, Rajwa umur 4,5 (empat koma lima) tahun, dan Kaysa umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi bermain jampi-jampian dan saksi oleh Terdakwa sering dikasih terang bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada anak yang sering dikasi pinjam HP oleh Terdakwa dan HP tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui HP yang bukan andorid;
 - Bahwa di HP Terdakwa saksi sering bermain jampi-jampian;
 - Bahwa Terdakwa sering pergi kerja;
 - Bahwa Terdakwa siang hari biasanya ada di rumah;
 - Bahwa tidak ada anak yang disuruh tinggal di rumah Terdakwa, setelah dikasih uang oleh Terdakwa disuruh pulang;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa pagi, siang dan malam kadang saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah yang ditempati Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di tempat tersebut sendirian;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan (penyidik yang memeriksa terdakwa) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Saka Wahdini, S.H. :

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa ketika saksi memeriksa Terdakwa kondisi Terdakwa sehat;
- Bahwa ketika saksi memeriksa, Terdakwa menyatakan tidak punya Penasehat Hukum lalu kepolisian menunjuk Saichu sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa ketika saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sistemnya tanya jawab, saksi mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawabnya dan langsung saksi ketik;
- Bahwa setelah saksi selesai tanya jawab dan selesai mengetik lalu terdakwa saksi berikan kesempatan untuk membacanya lalu saksi suruh tanda tangan;
- Bahwa ketika saksi memeriksa Terdakwa tidak ada tekanan dan ancaman;
- Bahwa yang memberi jawaban terhadap pertanyaan saksi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi menanyakan hubungan terdakwa dengan Kurniati terdakwa menjawabnya seperti dalam BAP bahwa Kurniati adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kasur, sarung dan HP diakui milik Terdakwa, dan kasur ada di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa Kurniati diakui oleh Terdakwa sebagai istri kawin siri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar jawaban terdakwa ada di plat sampai jam 12.00 WIB. tetapi sempat pulang, itu jawaban dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, terdakwa membaca BAP, dan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangannya benar kemudian terdakwa menanda tangani hasil pemeriksaan tersebut ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar namun ada kesalahan yakni antara Kurniati dan Terdakwa tidak ada hubungan apapun ;
Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Saichu, S.H. :



- Bahwa ketika saksi mendampingi terdakwa di penyidik, tidak ada pengancaman baik fisik maupun psikis yang dilakukan penyidik kepada terdakwa;
- Bahwa jawaban point ke 7 jawaban terdakwa benar seperti dalam BAP;
- Bahwa point ke 10 betul seperti di BAP jawaban terdakwa, terdakwa siang hari sempat pulang kerumahnya;
- Bahwa tanda tangan terdakwa di BAP tidak dipaksa, dibaca dulu oleh terdakwa baru terdakwa tanda tangan;
- Bahwa jawaban terdakwa point ke16 di BAP adalah benar jawaban terdakwa;
- Bahwa jawaban terdakwa point ke18 di BAP adalah benar jawaban terdakwa;
- Bahwa barang bukti diambil dirumah terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa : sarung, kasur dan HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi kroscek kerumah Kurniati, ternyata bukan istri siri terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika terdakwa disuruh menandatangani BAP dan terdakwa disuruh membaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu penyidik mengajukan pertanyaan kepada terdakwa saksi berada dekat dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ahli atas nama dr. H. Muljadi Amanullah., Sp.OG telah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak berhadir dipersidangan karena sedang tugas keluar daerah, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi ahli dr. H. Muljadi Amanullah., SpOG yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dapat dibacakan ;

Menimbang, bahwa dipersidanganterdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka keterangan saksi ahli dr. H. Muljadi Amanullah., SpOG sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di perumahan Ar Rayyan Terdakwa tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa datang pertama kali di perumahan Ar Rayyan pada bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa mulai menempati rumah di perumahan Ar Rayyan mulai bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa datang pertama kali untuk menempati rumah di Ar Rayyan bertemu dengan Bu Tini, pemilik rumah tidak ada waktu itu, Terdakwa datang bersama 4 orang anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa tinggal di rumah tersebut sebelum tahun baru 2018 yaitu tanggal 28 dan pulang tanggal 29 Desember 2018 ;
- Bahwa mulai tanggal 28 Desember 2018 sampai terjadinya perkara Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa pada waktu tinggal di perumahan Ar Rayyan banyak Terdakwa kenal orang tetapi Terdakwa tidak kenal korban maupun kakak korban ;
- Bahwa ketika korban dan kakaknya main dirumah Terdakwa, anak Terdakwa masih ada dan korban bersama kakaknya bermain diluar rumah dan Terdakwa tahu dan hanya main satu kali dirumah Terdakwa habis itu tidak main lagi kerumah Terdakwa;
- Bahwa kalau pagi Terdakwa makan di perumnas;
- Bahwa ketika korban dan kakaknya main di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang beli makanan dan korban bersama kakaknya main di rumah Terdakwa, Terdakwa larang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau terjadi pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa korban tidak pernah masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa ada 2 (dua) kasur yang besar punya anak Terdakwa sedangkan yang kecil punya Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah HP besar dan kecil serta sarung milik Terdakwa;
- Bahwa ketika korban bermain dirumah Terdakwa kasur ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kenapa korban tahu dikamar Terdakwa ada kasurnya;
- Bahwa benar HP besar tersebut milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kenapa korban tahu HP dan sarung milik Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa hanya 1 (satu) di Nganjuk tetapi sudah berpisah ;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri siri dikalimantan ;
- Bahwa Habibi pernah tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikah dengan Kurniati;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di penyidik dan tanda tangan Terdakwa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perumahan Ar Rayyan mencari RT dan RW dan Terdakwa bertanya ke pak Agung Lalu pak Agung mengatakan disini tidak ada RT/RW dan perumahan tidak ada tulisan RT/RW;
- Bahwa Terdakwa memang belum lapor RT/RW;
- Bahwa Terdakwa di penyidik tidak memakai Penasehat Hukum karena Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa dipitnah Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dipaksa di polisi untuk memberi keterangan;
- Bahwa pada waktu kejadian perkara Terdakwa kembali kerumah jam 14.00 WIB dan tidak ada anak-anak atau korban bermain dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ngotot memberi jawaban kepada Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual pada korban;
- Bahwa Terdakwa kenal Imam ;
- Bahwa Plat di tempat Imam ada batiknya sedangkan plat di Kalimantan tidak ada batiknya dan mahal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangkan perempuan, yang pernah datang kerumah penagih utang bernama Kurniati;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual kepada korban, menyentuh saja tidak;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri yang di Nganjuk tahun 2014 ;
- Bahwa anak Terdakwa ke Bangkalan hanya main saja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik rumah adalah adik angkat dan sering datang kerumah;
- Bahwa benar, anak-anak yang main dirumah Terdakwa main di jalan sedangkan korban kadang ada kadang tidak ada;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sholat korban pernah melihat sarung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kapan korban melihat sarung Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mungkin korban pernah melihat sarung Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kapan korban melihat sarung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering main dengan teman;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak-anak main diluar kecuali anak Terdakwa dan anak-anak main game dijalan bersama anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Terdakwa mencari makan di warung dibungkus dan dimakan dirumah sendirian tidak ada anak-anak;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP yang menerangkan Kurniati Istri Terdakwa adalah tidak benar ;
- Bahwa benar kasur barang bukti adalah kasur besar yang ada di kamar depan dan tidak Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sartini :

- Bahwa adik Terdakwa memesan kepada saksi "ini saya titip kunci kalau ada kakak saya datang kasihkan kunci ini" lalu Terdakwa datang bersama anaknya yang dari Nganjuk meminta kunci rumah kepada saksi, lalu saksi kasihkan;
- Bahwa Terdakwa datang dan minta kunci rumah kepada saksi bulan Desember 2018 dan tinggal di rumah tersebut sampai terjadinya perkara ini;
- Bahwa anak Terdakwa tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumah tersebut sampai akhir Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi apabila meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau ada anak Pak Amiq Biqi main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Pak Amir Biqi kalau main kerumah Terdakwa selalu bertiga, dua laki-laki dan 1 perempuan masih umur 4,5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimainkan ketiga anak Pak Amir Biqi dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu istri Terdakwa ketika datang ke Bangkalan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Bahwa Yudik menitipkan kunci kepada saksi karena Terdakwa dari Kalimantan mau datang;
- Bahwa saksi dulu sering bersih-bersih rumah pak Yudi;
- Bahwa rumah Pak Yudik tidak dikontrakkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa keluarga pak Yudi;
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah ke teman-teman Terdakwa untuk mengobrol;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah kadang siang hari kadang sore hari setiap Terdakwa datang sering membawa bungkusan nasi lalu Terdakwa di rumah tidak keluar lagi;
- Bahwa Terdakwa pagi hari jam 06.00 WIB. keluar rumah beli sarapan jam 09.00 datang lalu Terdakwa dirumah;
- Bahwa 3 (tiga) anak pak Amir bermain siang dan malam habis Mahgrib kadang malam hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak pak Amir pernah masuk kerumah Terdakwa dan saksi melihat 1 (satu) kali;
- Bahwa 3 (tiga) anak pak Amir pernah datang kerumah saksi kemudian saksi kasih kue dan sebelum ada kasus 3 (tiga) anak pak Amir sering datang kerumah saksi sore hari, Mahgrib dan malam hari muter-muter perumahan sampai ibunya mencari anaknya muter muter kadang anak pak Amir nyebrat embong (jalan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi sering melihat 3 (tiga) anak pak Amir main ke rumah Terdakwa ketika anak Terdakwa sudah pulang dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada di rumahnya atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 21 dan 22 saksi ada di rumah saksi dan saksi tidak tahu apakah ada anak pak Amir main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa yang di Nganjuk adalah anak kandung Terdakwa dari hasil kawin siri dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 21 Terdakwa melakukan perbuatan senonoh atau tidak dan setelah kejadian saksi mendengar berita karena ramai orang membicarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa photo HP dalam berita acara tersebut dan saksi tidak tahu semua barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ada keterangan yang kurang tepat terkait dengan waktu datang, yaitu pada bulan sembilan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor Pol : 359/659/433.208/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Mulyadi Amanullah, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan Syarifah Ambami Rato Ebu yang pada Kesimpulannya mencantumkan terdapat robekan baru pada selaput dara seorang perempuan arah jam 2, 10, 11 yang disebabkan terkena atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong celana panjang anak jenis jeans warna biru, merk pipiniko terdapat gambar kupu kupu sebelah kiri bagian depan;
- 1 (satu) buah kasur springbed warna putih terdapat gambar boneka boneka;
- 1 (satu) potong sarung merk mangga berwarna hitam motif garis berwarna hijau dan abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam type 1817 No. imei 861701043668533;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih type B109E imei 356807/07806158/5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB. saat dirumah korban, pada waktu korban yang bernama Rajwa Maghfirah Samiyah buang air kecil/pipis, korban merasakan sakit dan berteriak "ma sakit ma", ;
- Bahwa oleh karena pada saat korban buang air kecil/pipis kesakitan dan berteriak, kemudian saksi Roizatus Diniyah bertanya kepada anak saksi (Rajwa Maghfirah Samiyah) "kenapa kok sakit mbak, jatuh dimana" dan anak saksi menjawab "enggal jatuh" karena jawaban anak saksi seperti itu kemudian saksi Roizatus Diniyah pergi mengurus anak yang lain ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB. ketika anak saksi tidur kemudian saksi menelpon suami saksi yakni saksi Amir Biqi dan saksi memberitahukan dan mengatakan bahwa “anaknya sakit kalau buang air kecil, dia gak cerita, maunya cerita sama kamu” lalu suami saksi menjawab “iya nanti saya jam 20.00 WIB. sudah ada dirumah” ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. anak saksi (Rajwa Maghfirah Samiyah) bangun tidur dan hendak membuang air kecil/pipis, setelah sampai dikamar mandi anak saksi kembali berteriak teriak kesakitan saat buang air kecil, kemudian saksi mendekati anak saksi lalu saksi Tanya jatuh dimana, anak saksi menjawab “gak jatuh ma”, lalu saksi Tanya lagi “ kalau gak jatuh terus kenapa, ayo cerita sama mama”, lalu anak saksi bercerita “digini giniin sama Om (sambil menggerakgerakkan pinggulnya Maju mundur) lalu saksi Tanya kapan mbak sambil melihat kelaminnya anak saksi, lalu anak saksi menjawab “siang siang, dan saksi menegaskan kepada anak saksi “yang benar ya mbak gak boleh bohong”, anak saksi menjawab beneran mak, lalu saksi Tanya “Om siapa mbak” anak saksi menjawab “Om sebelah rumah mas Habibi”;
- Bahwa ketika saksi Roizatus Diniyah melihat kelamin korban Rajwa Maghfirah Samiyah, saksi melihat alat kelamin korban mengalami luka lanced;
- Bahwa kejadian pencabulan yang menimpa korban Rajwa Maghfirah Samiyah pada hari Senin, siang tanggal 21 Januari 2019, karena korban Rajwa Maghfirah Samiyah cerita kepada orang tuanya (saksi Roizatus Diniyah dan saksi Amir biqi) kejadian pencabulan tersebut terjadi setelah bapak saksi korban berangkat kerja, jamnya siang hari sebelum dhuhur, pada waktu ibu korban (saksi Roizatus Diniyah) menjemput kakak korban ;
- Bahwa yang dimaksud Om oleh anak saksi adalah Terdakwa Rachmadi yang rumahnya disebelah Habibie;
- Bahwa pada saat anak saksi dimintai keterangan dengan cara dikonfrontir dengan terdakwa akan tetapi pada ruang terpisah yang tidak dilihat terdakwa sewaktu dipolres, anak saksi mengenali orang yang menyetubuhinya yakni terdakwa ;
- Bahwa setelah korban Rajwa Maghfirah Samiyah dicabuli oleh Terdakwa korban Rajwa Maghfirah Samiyah diberi kacang dan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk beli jajan;
- Bahwa saat kejadian pencabulan terhadap korban Rajwa Maghfirah Samiyah, korban menggunakan celana yang sukanya dua warnanya biru ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib. saksi Amir biqi (orang tua korban) mendatangi pak Totok (tetangga saksi korban) yang saat itu bekerja di pelabuhan Kamal dan saksi Amir biqi menceritakan semua kejadian yang dialami anak saksi, kemudian Pak Totok menyarankan agar korban diperiksakan ke dokter/Visum dan dilaporkan kepolsek, dan atas saran tersebut, saksi Amir biqi dan saksi Roizatus Diniyah membawa korban ke Polsek kamal tetapi Polsek kamal menyarankan saksi dan suami saksi untuk datang besok pagi pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No Pol : 359/659/433.208/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MULYADI AMANULLAH, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, didapati kesimpulan bahwa selaput darah Nampak robekan baru arah jam 2, 10, 11 yang disebabkan oleh sentuhan benda tumpul;
- Bahwa korban Rajwa Maghfirah Samiyah masih berumur 4,5 (empat koma lima) tahun;
- Bahwa berdasar cerita korban Rajwa Maghfirah Samiyah kepada orang tuanya (saksi Amir biqi dan saksi Roizatus Diniyah) bahwa seseorang yang dipanggilnya "Om" (terdakwa) pada tanggal 21 Januari 2019, korban dibawa ke kamar di dalam rumah "Om" (terdakwa) yang beralamat di Perum Ar Rayyan Ds./Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan korban Rajwa Maghfirah Samiyah dipinjami HP oleh "Om" (terdakwa), kemudian celana korban Rajwa Maghfirah Samiyah di buka dan burung dari "Om" (terdakwa) di masukkan ke alat kelamin korban Rajwa Maghfirah Samiyah ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur springbed warna putih terdapat gambar boneka boneka, korban mengenal adalah kasur yang ada dirumah terdakwa dimana terdakwa menyetubuhi korban dan terhadap 1 (satu) potong sarung merk mangga berwarna hitam motif garis berwarna hijau dan abu-abu korban mengenali adalah sarung yang dipakai terdakwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU kedua melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta -fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka haruslah dipenuhi unsure – unsure yang terkandung didalamnya yaitu yang terdiri dari :

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Maka sangat jelaslah dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan "*barang siapa*" (*Hij die*), yang dalam tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan perkataan "setiap orang" yang maksudnya adalah orang pribadi:

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata barang siapa yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;

Menimbang, Bahwa oleh karena kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama RAHMADI yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah dia yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa selalu menggunakan nama RAHMADI dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa RAHMADI dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni RAHMADI ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelicting (M.v.T)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” adalah dikehendaki dan diketahui (*Willen en Weten*). Dimana hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum akan tetapi ia tetap menghendaknya dan yang dimaksud dengan “sengaja” adalah Terdakwa mengetahui, mengerti, atau mengisafi perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menyetubuhi seorang anak. Jadi dengan sengaja dalam perkara aquo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk bersetubuh ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, Majelis Hakim menilai unsur yang bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, sehingga oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini dinyatakan telah



terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini, dan tidak menutup kemungkinan semua perbuatan – perbuatan yang dilarang yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menggunakan *kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan ataupun tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, sedangkan yang dimaksud *ancaman kekerasan* membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut. Selanjutnya pengertian "*tipu muslihat*" adalah akal licik yang merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan "*serangkaian kebohongan*" adalah suatu rangkaian kebohongan yang terjadi apabila dalam pelbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa hingga kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, oleh karenanya secara timbal balik dapat menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Dan pengertian "*membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan cara-cara tertentu agar seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa yang di maksudkan sebagai anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, memperhatikan sub unsur anak yang terdapat dalam unsur ini dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengertian dari anak sendiri dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi korban adalah Rajwa Magfirah Samiyah, yang mana korban masih berusia 4,5 (empat koma lima) tahun saat perbuatan dilakukan,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa korban yang dimaksudkan adalah seorang anak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal yang sudah Majelis Hakim jabarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapatkan dari keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dibacakan di persidangan, dikuatkan dengan alat bukti surat (*vide Visum Et Repertum* Nomor Pol : 359/659/433.208/2019 tanggal 28 Januari 2019) bahwa ditemukan robekan pada selaput dara dari korban di mana robekan ini menurut keterangan ahli terjadi belum lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh ahli;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa korban bercerita kepada orang tuanya (saksi Amir Biqi dan saksi Roziatus) bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 korban telah dibawa oleh "Om" ke kamar di dalam rumah yang berada di samping rumah Agung orang tua dari Habibi yaitu di Perum Ar Rayyan Ds./Kec. Kamal Kab. Bangkalan, kemudian oleh "Om" korban dipinjami HP dan kemudian celana korban di buka dan burung dari "Om" di masukkan ke alat kelamin korban kemudian setelah "Om" selesai melakukan perbuatannya itu, "Om" memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan kacang kepada korban;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksudkan korban sebagai "Om" adalah Terdakwa, hal ini diperkuat dari keterangan korban di persidangan dan keterangan korban di Penyidik pada saat dikonfrontir diruang terpisah antara terdakwa dengan korban yang menunjuk Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan orang tua korban (saksi Amir Biqi dan saksi Roziatus) yang mendapatkan cerita dari korban bahwa yang melakukan adalah om yang rumahnya di samping rumah Agung orang tua dari Habibi yaitu di Perum Ar Rayyan Ds./Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan "Om" dimaksud adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terungkapnya perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB. saat dirumah korban, pada waktu korban yang bernama Rajwa Maghfirah Samiyah buang air kecil/pipis, korban merasakan sakit dan berteriak "ma sakit ma", dan oleh karena pada saat korban buang air kecil/pipis kesakitan dan berteriak, kemudian saksi Roizatus Diniyah bertanya kepada korban Rajwa Maghfirah Samiyah "kenapa kok sakit mbak, jatuh dimana" dan korban menjawab "enggak



jatuh” karena jawaban korban seperti itu kemudian saksi Roizatus Diniyah pergi mengurus anaknya yang lain. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB. ketika korban Rajwa Maghfirah Samiyah tidur kemudian saksi Roizatus Diniyah menelpon saksi Amir biqi dan saksi Roizatus Diniyah memberitahukan dan mengatakan bahwa “anaknya sakit kalau buang air kecil, dia gak cerita, maunya cerita sama kamu” lalu suami saksi menjawab “iya nanti saya jam 20.00 WIB. sudah ada dirumah”. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. korban Rajwa Maghfirah Samiyah bangun tidur dan kembali hendak membuang air kecil/pipis, setelah sampai dikamar mandi korban kembali berteriak teriak kesakitan saat buang air kecil, kemudian saksi Roizatus Diniyah mendekati korban dan saksi Roizatus Diniyah bertanya jatuh dimana, dan korban menjawab “gak jatuh ma”, lalu saksi Roizatus Diniyah kembali bertanya “kalau gak jatuh terus kenapa, ayo cerita sama mama”, lalu anak saksi bercerita “digini giniin sama Om (sambil menggerakgerakkan pinggulnya Maju mundur) lalu saksi Roizatus Diniyah kembali bertanya kapan mbak sambil melihat kelaminnya anak saksi, lalu korban menjawab “siang siang, dan saksi Roizatus Diniyah menegaskan kepada korban “yang benar ya mbak gak boleh bohong”, korban menjawab beneran mak, lalu saksi Roizatus Diniyah bertanya kembali “Om siapa mbak” anak saksi menjawab “Om sebelah rumah mas Habibi”;

Menimbang, Bahwa ketika saksi Roizatus Diniyah melihat kelamin korban Rajwa Maghfirah Samiyah, saksi Roizatus Diniyah melihat alat kelamin korban Rajwa Maghfirah Samiyah mengalami luka lancet;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang menimpa korban Rajwa Maghfirah Samiyah pada hari Senin, siang tanggal 21 Januari 2019, karena korban Rajwa Maghfirah Samiyah cerita kepada orang tuanya (saksi Roizatus Diniyah dan saksi Amir biqi) kejadian persetubuhan tersebut terjadi setelah bapak saksi korban berangkat kerja, jamnya siang hari sebelum dhuhur, pada waktu ibu korban (saksi Roizatus Diniyah) menjemput kakak korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Om” oleh korban Rajwa Maghfirah Samiyah adalah Terdakwa Rachmadi yang rumahnya disebelah Habibie;

Menimbang, bahwa pada saat korban Rajwa Maghfirah Samiyah dimintai keterangan dengan cara dikonfrontir dengan terdakwa pada ruang terpisah yang tidak dapat dilihat terdakwa akan tetapi dapat dilihat dari ruang pemeriksaan korban sewaktu dipolres, korban Rajwa Maghfirah Samiyah mengenali orang yang menyetubuhinya yakni terdakwa RAHMADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah korban Rajwa Maghfirah Samiyah disetubuhi oleh Terdakwa, korban Rajwa Maghfirah Samiyah diberi kacang dan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk beli jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No Pol : 359/659/433.208/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULYADI AMANULLAH, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, didapati kesimpulan bahwa selaput darah Nampak robekan baru arah jam 2, 10, 11 yang disebabkan oleh sentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yng terungkap di persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur springbed warna putih terdapat gambar boneka boneka, , korban mengenal adalah kasur yang ada dirumah terdakwa dimana terdakwa mencabuli korban dan terhadap 1 (satu) potong sarung merk mangga berwarna hitam motif garis berwarna hijau dan abu-abu korban mengenali adalah sarung yang dipakai terdakwa pada saat terdakwa mencabuli korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang membawa korban masuk ke dalam kamar kemudian membuka celana korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban adalah bentuk tindakan kesengajaan dari Terdakwa dan kegiatan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban dapat dikatakan sebagai tindakan "persetubuhan", sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja" dan "melakukan persetubuhan" dalam Pasal ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang yang terungkap dipersidangan bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAHMADI meminjamkan HP miliknya kepada korban Rajwa Maghfirah Samiyah dan saat perbuatan tersebut selesai terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kacang kepada korban Rajwa Maghfirah Samiyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan HP adalah suatu bentuk bujuk rayu kepada korban agar dapat melakukan perbuatan tersebut, selain itu uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kacang tersebut dapat di katakan sebagai bujukan Terdakwa kepada korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua korban;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa sub unsur “membujuk untuk melakukan persetubuhan” telah dapat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyangkal perbuatan yang di dakwakan kepadanya dengan mengajukan Pembelaan yang telah di cantumkan di atas, maka Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa point pertama pada Pembelaan dari Terdakwa adalah mengenai Terdakwa merasa tidak pernah di visum oleh dokter manapun, perlu di perhatikan bahwa *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia (baik hidup maupun mati) untuk kepentingan peradilan, Laporan ini sendiri sudah di atur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya” jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa *Visum Et Repertum* ini adalah laporan untuk tubuh korban bukan pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa point pertama Pembelaan dari Terdakwa tidak mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka point pertama dari Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nyatakan tidak berdasar dan oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa point kedua dalam Pembelaan Terdakwa menyangkut permasalahan Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa menunjukkan sidik jari Terdakwa pada tubuh korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja di ambil, di capkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;
6. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai suatu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus di konversi ke dalam jenis-jenis alat bukti tertentu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Hakim sudah dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*" yang mana dalam artian ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak ditemukannya sidik jari Terdakwa pada tubuh korban tidak mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim point kedua dari Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nyatakan tidak berdasar dan oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa point ketiga dalam Pembelaan Terdakwa menyangkut permasalahan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan karena tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena point ketiga dari Pembelaan Terdakwa ini berkaitan dengan pembuktian, dan sudah dijelaskan pada penjelasan point kedua maka Majelis Hakim merasa tidak perlu menjelaskan mengenai point ketiga ini sehingga menurut Majelis Hakim point ketiga dari Pembelaan



Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak berdasar dan oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa point keempat dalam Pembelaan Terdakwa menyangkut permasalahan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terkait dengan orang yang melihat perbuatan tersebut dilakukan secara langsung dan juga waktu dari perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, atas point pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terkait tidak adanya orang yang melihat perbuatan tersebut dilakukan tidak menjadi suatu halangan dalam pembuktian tindak pidana seperti yang sudah di jelaskan diatas;

Bahwa berkaitan dengan waktu perbuatan dilakukan sudah dijelaskan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yaitu : *"pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sebelum dhuhur, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada tahun 2019"* yang mana menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum sudah menjelaskan di dakwaan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka point keempat dari Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak berdasar dan oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Pembelaan dari Terdakwa adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur springbed warna putih terdapat gambar boneka-boneka, 1 (satu) potong sarung merek mangga berwarna hitam motif garis berwarna hijau dan abu-abu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam type 1817 No. imei 861701043668533 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang anak jenis jeans, warna biru, merek Pipiniko, terdapat gambar kupu-kupu sebelah kiri depan, yang telah disita dari Amir Biqi berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Februari 2019 atas nama Muhaimin, S.H., maka dikembalikan kepada Amir Biqi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih type B109E No. imei 356807/07/806158/5, yang telah disita dari Rahmadi berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Februari 2019 atas nama Muhaimin, S.H., maka dikembalikan kepada Rahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) (1) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rajwa Maghfirah Samiyah Trauma ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur springbed warna putih terdapat gambar boneka-boneka;
 - 1 (satu) potong sarung merek mangga berwarna hitam motif garis berwarna hijau dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam type 1817 No. imei 861701043668533;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana panjang anak jenis jeans, warna biru, merek Pipiniko, terdapat gambar kupu-kupu sebelah kiri depan;

Dikembalikan kepada saksi Amir Biqi;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih type B109E No. imei 356807/07/806158/5;

Dikembalikan kepada Rahmadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh kami, **Ahmad Husaini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yuklayushi, S.H.** , **Anastasia Irene, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2019** oleh Hakim

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Pensihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

YUKLAYUSHI, S.H.

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

AHMAD HUSAINI, S.H..

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bkl